



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengembalikan nilai sejarah yang ada, sehingga alumni dan masyarakat dapat dengan mudah menemukan kembali sekolahnya, perlu merubah nama Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 30) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

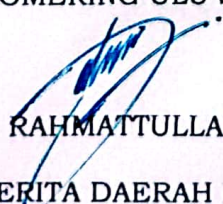
Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,


POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 44

NO	NPSN	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		NAMA LAMA	NAMA BARU		
1	2	3	4	5	6
44	10610184	SDN 03 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri 1 SUKAMARGA	BPR RANAU TENGAH	SUKA MARGA
45	10610195	SDN 04 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri SUKABUMI	BPR RANAU TENGAH	SUKABUMI
46	10610207	SDN 05 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri HANGKUSA	BPR RANAU TENGAH	HANGKUSA
47	10610215	SDN 06 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri 3 BPR RANAU TENGAH	BPR RANAU TENGAH	SIMPANG SENDER
48	10610201	SDN 07 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri TANJUNG SARI	BPR RANAU TENGAH	TANJUNG SARI
49	10610155	SDN 08 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri GEDUNG BARU	BPR RANAU TENGAH	GEDONG BARU
50	10610142	SDN 09 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri SUMBER MULIA	BPR RANAU TENGAH	SUMBER MULIA
51	10610153	SDN 10 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri SIMPANG SENDER SELATAN	BPR RANAU TENGAH	SIMPANG SENDER SELATAN
52	10610144	SDN 11 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri SUMBER JAYA	BPR RANAU TENGAH	SUMBER JAYA
53	10610199	SDN 12 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri JEPARA	BPR RANAU TENGAH	JEPARA
54	10610181	SDN 13 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri 1 SIMPANG SENDER UTARA	BPR RANAU TENGAH	SIMPANG SENDER UTARA
55	10610163	SDN 14 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri 2 SIMPANG SENDER UTARA	BPR RANAU TENGAH	SIMPANG SENDER UTARA
56	10610214	SDN 15 BPR RANAU TENGAH	UPT SD Negeri SIMPANG SENDER TIMUR	BPR RANAU TENGAH	SIMPANG SENDER TIMUR